

## PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DUMAI

AL FARANDO<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

<sup>1</sup>[alfarando13@gmail.com](mailto:alfarando13@gmail.com) , <sup>2</sup>[elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to determine the supervision of the circulation of illegal cigarettes by the Customs and Excise Supervisory and Service Officer of Type C Madya Pabean in Tembilahan City, Dumai. The assessment indicators used include determining work standards, measuring work results, taking action/sanctions, correcting, and rectifying. This type of research uses descriptive qualitative, namely analyzing or directly describing social life by describing social life. The data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation techniques. Then the data analysis technique that the writer uses in this research is Interactive Huberman. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that the Supervision of Illegal Cigarette Circulation by the Supervisory Officer and Customs and Excise Service Type Madya Customs Dumai has not run optimally enough, because there are problems, namely the lack of optimal socialization to the public, which causes the circulation of illegal cigarettes to continue, and the lack of human resources at the Customs Office to supervise the circulation of illegal cigarettes.*

**Keywords:** *Controlling, Circulation, Illegal Cigarettes*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C di Kota Dumai. Indikator penelitian yang digunakan meliputi menetapkan standar kerja, pengukuran hasil kerja, melakukan tindakan/sanksi, koreksi, dan perbaikan. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis atau menggambarkan secara langsung kehidupan sosial dengan menggambarkan kehidupan sosialnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian bersifat interaktif Huberman. Berdasarkan teknik analisis ini, peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Dumai) belum sepenuhnya berjalan cukup optimal, karena terdapat permasalahan yaitu kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga menyebabkan peredaran rokok ilegal masih berjalan, serta kurangnya sumber daya manusia Kantor Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan peredaran rokok ilegal.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Peredaran, Rokok Ilegal

### A. Pendahuluan

Perbaikan publik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh otoritas publik dengan cara yang praktis untuk mencapai kemajuan dan perkembangan. Perbaikan yang perlu dilakukan oleh negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, baik yang mendasar maupun yang mendasar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Chazawi, 2002). Otoritas publik mencoba untuk menyelaraskan kemajuan publik tersebut dengan bekerja pada sifat harapan individu untuk kenyamanan sehari-hari dari berbagai bagian kehidupan, misalnya, keruangan serta masalah ketersediaan. Kemenangan publik sebagai fasilitator perbaikan publik seringkali dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satunya adalah penataan sumber mata air penunjang perbaikan negara. Salah satu sumber mata air pendukung dapat diperoleh dari daerah ekstraksi (Malau, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah menyatakan bahwa barang kena cukai di Indonesia terdiri dari barang-barang hasil tembakau, minuman yang mengandung alkohol, dan alkohol. Tujuan selanjutnya adalah untuk tujuan atau pedoman adat, khususnya otoritas publik mengumpulkan kewajiban ekstrak dari masyarakat umum untuk tujuan tertentu, misalnya, membatasi intervensi yang menimbulkan konsekuensi yang merugikan, membatasi aliran, menutupi biaya eksternalitas, standar keamanan, dan keseimbangan (Surono, 2013). Dua alasan tugas tersebut membuat DJBC bertanggung jawab untuk menjamin akselerasi rencana keuangan negara.

**Tabel 1.**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2020-2021**  
**(dalam triliun rupiah)**

Penerimaan Kepabeanaan Dan Cukai	Target APBN		Realisasi APBN		% thd APBN	
	2020	2021	2020	2021		
Bera Masuk	33,30	35,70	35,00	39,02	105,0	109,3
Bera Keluar	2,70	3,00	4,10	6,76	149,9	225,4
Cukair	153,20	155,40	153,30	159,69	100,1	102,8
<b>Total</b>	<b>189,20</b>	<b>194,10</b>	<b>192,40</b>	<b>205,47</b>	<b>101,7</b>	<b>105,9</b>

*Sumber Data: Olahan Peneliti 2021*

Luasnya pengakuan bea cukai dan pendapatan ekstraktif pada tahun 2021 harus terlihat melalui kemajuan DJBC yang memberikan kontribusi dari daerah ekstrak terhadap penerimaan negara dari daerah ekstrak sebesar Rp. 159,69 triliun atau mencapai 102,8%. Pengakuan mutlak menunjukkan bahwa pendapatan ekstrak pada tahun 2021 telah meningkat dari pengakuan pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dan ekstrak memiliki pameran yang sangat bagus karena secara efektif telah melewati target pendapatan yang mendasarinya. Persentase ini harus terlihat langsung dari latihan tradisi yang sangat meningkat terhadap rokok ilegal. Pendapatan absolut yang dirawat DJBC menyumbang sekitar 25% dari total penerimaan negara dalam APBN 2021 yang sebesar Rp1.894,72 triliun. Padahal jika dilihat dari fokus penerimaan pendapatan sebesar Rp1.618,09 triliun, DJBC memberikan kontribusi sebesar 27,5%.

Berdasarkan gambaran landasan yang telah digambarkan, maka perlu ditarik untuk melihat upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Penataan Usaha Tradisional dan Ekstraksi (KPPBC) Bea Cukai Tipe B di Kota Dumai dalam memeriksa dan menggambarkan tindakan terhadap aliran rokok haram yang masih sering diramalkan. Berdasarkan permasalahan yang perlu termuat di lapangan, dengan ini perlu memberikan rumusan masalah, yaitu: bagaimanakah pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dumai?

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian dilakukan menggunakan metode Observational Research, yaitu penelitian terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan mengalirkan informasi dari informan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu dengan cara mewawancarai informan. Sifat Penelitian adalah deskriptif, adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Data Penelitian adalah segala fakta dan informasi yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Macam-macam informasi yang penulis gunakan untuk membuat

susunan peraturan ini dapat disebutkan sebagai berikut: Data Primer. Informasi penting adalah informasi yang diperoleh para ilmuwan secara langsung dari sumber utama melalui pertemuan langsung dengan contoh-contoh yang masih mengudara dalam ulasan ini. Data Sekunder. Informasi opsional adalah informasi yang diperoleh ilmuwan dari berbagai data atau kenyataan yang diperoleh secara tersirat melalui arsip, peraturan, dan pedoman yang benar, laporan, buku perpustakaan, dan media yang dapat mendukung konsekuensi dari eksplorasi ini. Penarikan kesimpulan merupakan pernyataan terhadap proses pengujian hipotesis. Penarikan kesimpulan bermuara kepada pernyataan diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian. Metode penarikan kesimpulan akhir secara deduktif yaitu dari keadaan yang umum kepada hal yang khusus.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean (Tmp) B Dumai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Revenue Collector adalah memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara maksimal, Community Protector adalah melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya, Trader Facilitator adalah memberikan fasilitasi perdagangan diantaranya melaksanakan tugas terpadu dari instansi lain, dan Industrial Assistance adalah melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri.

Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dumai adalah melaksanakan tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

**Produktivitas.** Produktivitas sering pula dikaitkan dengan cara dan sistem yang efisien, sehingga proses produksi berlangsung tepat waktu dan dengan mempertimbangkan tidak diperlukan kerja lembur dengan segala implikasinya, terutama implikasi biaya. Dan kiranya jelas bahwa yang merupakan hal yang logis dan tepat apabila peningkatan produktivitas dijadikan salah satu sasaran jangka panjang perusahaan dalam langkah pelaksanaan strateginya. Adapun yang mencakup dalam produktivitas yakni:

- a) Kedisiplinan, ada aturan yang mengatur dalam penanggulangan rokok ilegal yaitu Peraturan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pemerintah PMK Nomor 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 146/PMK.010.2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dan diperkuat dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikenakan untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi pita cukai atau tidak dibubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya. Setiap pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai memerlukan IKU atau Indikator Kinerja Utama, khususnya pegawai di bagian Penindakan dan Penyidikan yang mempunyai tugas mengawasi peredaran rokok ilegal.

- b) Hukuman (Punishment), adanya hukuman atau sanksi bagi pelaku yang memperdagangkan rokok ilegal sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyimpan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikenakan untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi pita cukai atau tidak dibubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya.

**Analisis Indikator.** Peredaran rokok ilegal merupakan suatu tindakan yang merugikan keuangan negara di bidang bea dan cukai. Banyaknya impor luar yang mengaburkan hal tersebut sehingga masih banyaknya ditemukan di wilayah pengawasan bea dan cukai, di mana rokok tanpa cukai dan rokok yang dilekati cukai palsu. Sudah jelas rokok yang dapat dikatakan rokok ilegal itu dapat dilihat secara kasat mata yang tidak memiliki ciri masuk atau ciri impor dengan petugas bea dan cukai. Rokok ilegal juga dapat dilihat rokok tersebut tidak dilekati cukai dan rokok tersebut dilekati cukai palsu maupun cukai yang telah kadaluarsa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rokok yang dikatakan rokok ilegal adalah rokok yang tidak memiliki ciri yang kuat dalam proses peredaran atau pemasarannya. Rokok ilegal tersebut dapat dilihat dari bentuk fisiknya secara langsung baik itu rokok yang tidak memiliki pita cukai maupun pita cukai palsu. Peredaran rokok ilegal di kawasan Dumai bukan menjadi hal yang baru, fenomena ini sudah terjadi beberapa tahun belakangan khususnya wilayah kerja pengawasan bea dan cukai Dumai. Maka dari itu perlu diadakan pengawasan lebih intensif terhadap peredaran rokok ilegal yang masuk di wilayah Dumai. Biasanya rokok ilegal yang dijual berbagai jenis merk dan harga, contoh rokok ilegal yang dijual seperti: Luffman, H-Mird, Ferlloz, Coffe Sterak dan lainnya. Harga jual dari rokok ini juga tergolong murah dari rokok pada umumnya, rokok ini dijual dengan harga Rp.9.000; sampai Rp.12.000;. Hal ini yang menjadikan salah satu alasan masih banyaknya perokok yang memilih jenis rokok ilegal ini. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengguna rokok ilegal.

Saya merokok sejak 5 tahun belakangan, kalau jenis rokok yang saya pakai mungkin sudah bermacam-macam. Cuma ya sebagai perokok aktif tentunya saya memilih rokok dengan harga murah dan irit lebih banyak. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya konsumen rokok ilegal dikarenakan harga yang cukup murah dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Sehingga permutusan peredaran rokok ilegal di daerah Dumai sulit terlaksana dikarenakan masih banyaknya kalangan yang membutuhkan atau mengkonsumsi rokok tersebut.

Di dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, tentunya dilakukan tindakan yang memberikan efek jera pada pelaku peredaran rokok ilegal. Berbagai hal dilakukan oleh kantor bea dan cukai, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat maupun warung-warung yang menjual rokok agar tidak menerima rokok yang tidak terdaftar cukai atau pun rokok yang terdaftar cukai palsu. Kantor wilayah bea dan cukai juga mengedukasi bahwa kerugian yang diterima negara sangat besar dari peredaran rokok ilegal. Berkaitan dengan keberhasilan kami dalam melakukan pengawasan rokok ilegal, tentunya dapat dilihat dari jumlah rokok yang ditangkap berkurang. Hal ini membuktikan bahwa sudah berkurangnya peredaran rokok ilegal. Namun, hal ini belum cukup kuat untuk meyakinkan bahwa pengawasan peredaran rokok ilegal sepenuhnya berkurang. Sehingga kami tetap melakukan pengawasan rutin yang dilakukan satu kali dalam sebulan di daerah pelabuhan maupun warung-warung penjual rokok.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terindikasi keberhasilan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dapat dilihat dengan berkurangnya peredaran rokok ilegal.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemukan penjualan rokok-rokok ilegal di warung-warung kecil yang memperkuat bahwa proses pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Dumai masih belum cukup berhasil dalam memutuskan peredaran rokok ilegal. Selain rokok yang berasal dari kawasan Batam, barang lain yang banyak masuk ke pasar Dumai juga seperti baju bekas yang dijual dengan bervariasi harganya. Tidak semua baju bekas masuk dan terdata oleh petugas Bea Cukai dikarenakan para pelaku lebih memilih menyelundupkan barang tersebut guna menghindari pajak atas barang impor tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu penjual rokok di daerah Dumai.

Biasanya rokok yang tidak bercukai itu berasal dari kawasan Malaysia yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan di pinggir Laut Dumai, untuk memasarkan ke warung-warung itu banyak menggunakan cara. Sebagian besar ada yang menggunakan sepeda motor dengan box di belakangnya, mereka juga lebih sering menjual pada malam hari, pada siang hari biasanya menggunakan motor dengan sambilan menjual ikan tapi tetap menjual rokok tanpa cukai itu. Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar rokok ilegal yang masuk ke wilayah pengawasan Dumai berasal dari kawasan berbasis Malaysia. Hal ini memperkuat bahwa masih kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah Bea dan Cukai Dumai dalam mengawasi setiap perahu atau kapal masyarakat maupun pihak lain yang masuk ke pelabuhan Dumai. Setiap pelaku pengedar rokok ilegal akan diberikan sanksi langsung berdasarkan undang-undang yang berlaku guna memberikan efek jera kepada setiap pelaku pengedar. Untuk para penjual rokok dilakukan penangkapan semua rokok ilegal yang ditemukan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan seksi pengawasan kantor wilayah bea dan cukai Dumai.

Setiap bulannya kami melakukan pengawasan di sertirap warung-warung yang menjual rokok untuk memastikan tidak adanya rokok ilegal. Setiap rokok ilegal yang kami temukan langsung kami tahan untuk ditindaklanjuti di kantor, sedangkan untuk sertirap penjualan biasanya memohon untuk tidak ditahan karena mereka merasa mengalami kerugian atas modal yang dikeluarkan untuk rokok tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Dumai cukup baik, namun belum memberikan dampak yang cukup kepada para pengedar rokok maupun penjual rokok ilegal tersebut. Hal ini diperkuat dengan pengawasan rutin yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai, di mana masih banyak yang tidak membuahkan hasil, seperti hanya mendapatkan sedikit barang bukti dalam penindakan rutin di warung-warung penjual rokok ilegal.

#### **D. Penutup**

Pelaksanaan Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Dumai adalah: Proses pengawasan rokok ilegal yang dilakukan oleh petugas Kantor Wilayah Bea dan Cukai Dumai Tipe Madya Pabean B dalam memutuskan peredaran rokok ilegal dirasa kurang efektif dan berjalan cukup baik, karena masih banyaknya rokok ilegal yang ditemukan di kawasan Dumai. Proses pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Dumai yaitu dengan melakukan pengawasan langsung ke warung-warung penjual rokok secara rutin satu (1) bulan sekali sehingga para pengedar sudah mengerti kapan akan dilakukan pemeriksaan. Hal ini membuktikan masih kurang efektifnya cara ini dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Dumai. Selain itu, masih banyaknya rokok yang beredar di kawasan Dumai membuktikan masih kurangnya penindakan langsung yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai kepada para pengedar rokok ilegal. Hal ini dikarenakan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Dumai yang sekaligus mengawasi daerah, yang menyebabkan terhambatnya proses pengawasan maupun penindakan yang akan dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea dan Cukai Dumai.

### **Daftar Pustaka**

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2002, hal. 5
- Surono, Bahan Ajar Pengantar Cukai, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, 2013, hal. 33
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, PT Alfabeta, Bandung, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 14
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 47
- Edvan Jamikanata Malau, 2019, dengan Judul Skripsi Analisis Terhadap Penegakan Hukum Oleh PPNS Beras dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.